

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA) – BUMD

2025

PERDA NO. 10, LD. 2025/NO. 10, TLD NO. 150, 36 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA MENJADI PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA)

- ABSTRAK : - Dasar Pertimbangan Penyusunan Perda ini adalah Perseroan Terbatas Bintuni Tangguh Utama yang didirikan berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini dan untuk penguatan organisasi dan pengembangan usaha guna mendukung kebijakan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2017.
- Dasar Hukum Penyusunan Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - Materi Pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah transformasi BUMD yang meliputi: Perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda); Tempat kedudukan, maksud, tujuan, dan jangka waktu berdirinya perusahaan; Bidang usaha yang mencakup jasa, konstruksi, perdagangan, dan sektor lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; Permodalan dan saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; Struktur Organisasi (RUPS, Direksi, dan Komisaris); Tata cara pengelolaan, perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja perusahaan.
- CATATAN : - Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 08 Desember 2025 dan Diundangkan di Bintuni pada tanggal 08 Desember 2025.
- Terdiri dari 36 Halaman (termasuk penjelasan pasal demi pasal). Dokumen ditandatangani secara elektronik (BSrE-BSSN).
 - Hal-hal yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati meliputi: Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Standar operasional prosedur pengelolaan laba dan pembagian dividen; Pedoman teknis pengawasan dan evaluasi kinerja tahunan Perseroda.